

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses kewirausahaan memulai usaha baru diperlukan suatu pengaruh oleh faktor pribadi, sosiologi dan lingkungan menjadikan suatu ide, gagasan atau penemuan sesuatu untuk usaha baru melalui penelitian yang disengaja maupun penemuan secara kebetulan.¹ Kopi Sampah adalah salah satu warung kopi di Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur usaha mikro terobosan baru ini terdapat apresiasi dari ketua karang taruna Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.² Melakukan cara unik mengurangi sampah di Desa Sidokumpul. Kini warung Kopi Sampah baru berdiri awal Agustus 2019, bekerja sama dengan karang taruna.³

Salah satu pengembangan daya tarik perhatian konsumen di warung kopi sampah kota Gresik Jawa Timur ini berbeda dari warung kopi lainnya yaitu, membuat terobosan warung kopi dengan alat bayar sampah non organik. Jenis sampah yang bisa ditukar dengan secangkir wedang kopi seperti ecobrick, kardus bekas, botol plastik bekas, sak semen bekas, kertas bekas, plastik dan kaleng kosong bekas. Konsumen membawa sampah non organik ke warung kopi sampah lalu sampah ditimbang

¹ Prawirokusumo Soeharto, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), 14.

² Imam Wahyu, *Wawancara*, Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, 22 Desember 2019.

³ Redaksi Sore, "Ngopi Bayar Pakai Sampah", *Youtube*, 4 September 2019, <https://youtu.be/64E3mHBvMFU>., Diakses 25 September 2019.

berdasarkan beratnya (Kg), 1 kg sampah mendapatkan 1 voucher yang dapat ditukarkan dengan secangkir wedang kopi. Konsumen membawa sampah gunanya untuk membeli secangkir wedang kopi⁴

Warung Kopi sampah mempunyai peran utama menjadi energi baru generasi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi semakin meningkat dan tidak ramah lingkungan.⁵ Masalah sampah tidak hanya teknis, tetapi juga sosial, ekonomi dan budaya. Masalah utama sampah umumnya terjadi di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di beberapa kota besar diantaranya kota Gresik,⁶ untuk mengatasi masalah sampah dibutuhkan sistem pengelolaan baik agar tercipta kebersihan lingkungan.⁷ Sumber sampah organik maupun non organik berasal dari pasar dan perumahan.

Warung kopi sampah memanfaatkan sampah sebagai metode pembayaran untuk mengurangi dampak buruk limbah sampah sekitar Kelurahan Sidokumpul. Sampah menurut Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah lingkungan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.⁸

⁴ Dwi Bowo Raharjo, 'Buka Warung Kopi Membeli Bisa Bayar Pakai Sampah', *Suara Jatim*, (15 September 2019), 1.

⁵ Helmi Supriyatno, "Minum Kopi Cukup Bayar dengan Sampah", <http://harianbhirawa.com/minum-kopi-cukup-bayar-dengan-sampah-di-kabupaten-gresik/>, 3 Oktober 2019.

⁶ Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota* (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), 3.

⁷ *Ibid.*, 4.

⁸ Arpatmawati, "Fatwa Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan tahun 2014", <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-47-tahun-2014-tentang-pengelolaan-sampah-untuk-mencegah-kerusakan-lingkungan/>, diakses tanggal 12 April 2019, pukul 16.04. WIB.

Sampah selama ini dipandang sebagai barang yang tidak berguna sehingga harus “dibuang” di tempat sampah. Dampak negatif sampah seperti pencemaran lingkungan sekitar, lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai macam penyakit dan rusaknya ekosistem.

Dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah menyebabkan manusia memandang negatif sampah. Pandangan tersebut mengakibatkan membentuk sebuah paradigma bahwa sampah adalah barang kotor, berbau, menjijikan, tidak berguna, dan harus dibuang.⁹ Pada kenyataannya tidak semua sampah yang dibuang oleh manusia tergolong tidak mempunyai nilai guna lagi, karena masih memiliki karakteristik yang masih dapat dimanfaatkan. Dalam Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah mencegah kerusakan lingkungan terdapat rekomendasi bagi pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yaitu untuk melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan warung kopi sampah.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut *al-bā'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bā'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bā'i* mempunyai arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut

⁹ Eni Setyowati, *Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: IAIN Tulungagung Pres, 2014), hlm. 42.

Hanafiah pengertian jual beli *al-bā'i* secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli *al-bā'i* yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bā'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Jika dilihat dalam transaksinya pihak pertama (Warung Kopi Sampah) melayani kopi, minuman dingin, minuman panas dan cemilan. Kemudian pihak kedua (konsumen) membeli menu tersebut. Dalam transaksi barter yang terjadi di warung kopi sampah ini pihak kedua (konsumen) membeli kopi dengan membawa sampah botol plastik sebanyak 1 kg sebagai pertukaran barang kepada pihak pertama (Warung Kopi Sampah). Setelah dihitung warung kopi sampah menimbang sampah tersebut 1 kg di tukarkan dengan 1 voucher seharga Rp 1.500. jika 1 cangkir wedang kopi seharga Rp 3000 maka konsumen mempunyai kekurangan yakni berjumlah Rp. 1500. Kekurangan konsumen tersebut dibayar dengan uang.

Berdasarkan latar belakang diatas usaha bisnis warung kopi sampah terdapat indikasi 2 perbedaan pada pelaksanaan pembayaran, pertama adalah konsumen membawa sampah untuk membeli wedang kopi dan menu lainnya, sampah ditimbang kiloan seharga Rp1.500, 1 kilo gram

sampah mendapatkan satu voucher. Praktik yang kedua voucher tersebut sebagai pelantara pada transaksi di warung kopi sampah.

Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran yang dilakukan di warung kopi sampah di Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik kabupaten Gresik Jawa Timur dengan menggunakan prinsip *as-thāmān* yaitu harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual menggunakan alat tukar uang dan harus jelas jumlahnya.¹⁰ Temuan ini bertentangan atau justru sesuai apabila di tinjau dengan hukum ekonomi syariah atau bermanfaat tidak bagi masyarakat dan lingkungan. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.**

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 76.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik” Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Tinjauan: Hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sudah menyelidiki atau mempelajari)¹¹
2. Hukum Ekonomi Syariah: Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis , seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan. Atau merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial di dasarkan pada bagian kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah¹²
3. Sampah Kiloan: Sampah non organik yang dapat bisa dikelola berbasis 3R (Reuse, Reduce, Recycle) seperti ecobrick, kerdus bekas, kaleng kosong bekas, plastik, botol plastik bekas yang berasal dari sampah industri maupun rumahan kemudian sampah dipilih sesuai jenis

¹¹ Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.IV, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 1479.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

sampah. Sampah yang sudah dipilih mempunyai harga tukar per kilogram nya.¹³

4. Metode pembayaran: Cara yang dilakukan konsumen untuk membayar barang dan jasa dengan sistem tukar menukar barang.¹⁴
5. Warung Kopi Sampah: Warung kopi sampah yang berada di kota Gresik Jawa Timur ini menggunakan alat bayar sampah non organik seperti sampah kardus bekas, botol plastik bekas, sak semen bekas, kertas bekas dan kaleng kosong bekas. Lalu sampah ditimbang berdasarkan beratnya kiloan (Kg), 1 kilo gram sampah mendapatkan 1 voucher yang dapat ditukarkan dengan secangkir kopi.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik” Penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Warung kopi sampah di Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik menggunakan sistem pembayaran dengan sampah kiloan.
2. Dalam jual beli kopi di warung kopi sampah Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sampah ditimbang berdasarkan

¹³ Nikmal Perdana, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Oleh Bank Sampah” (Skripsi—Universitas Islam Negeri, Jakarta 2017), 5.

¹⁴ Rina Wijaya, “Macam-macam Metode Pembayaran”, <https://www.kompasiana-com.cdn.ampproject.org/riawijaya/macam-macam-metode-pembayaran-?amp>, diakses pada 22 Oktober 2019.

¹⁵ Redaksi Sore, “Ngopi Bayar Pakai Sampah”, *Youtube*, 4 September 2019, <https://youtu.be/64E3mHBvMFU>, Diakses 23 Oktober 2019.

Kg di tukarkan dengan 1 voucher seharga Rp 1.500, voucher tersebut sebagai pelantara pada transaksi di warung kopi sampah.

3. Membayar kopi dengan sampah kiloan yang notabnya bukan sebagai alat tukar seperti uang.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Penelitian Praktik warung kopi sampah hanya pada persoalan sistem membayar dengan sampah kiloan di Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik warung kopi sampah membayar dengan sampah kiloan di Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui bagaimana praktik Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis.

1. Dari Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu ekonomi berbasis syariah khususnya dalam hal bisnis agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Dari Segi Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.

- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- 3) Menambah wawasan dan mengembangkan bisnis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Praktisi

- 1) Sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran
- 2) Mengetahui dan memahami serta meningkatkan praktik bisnis Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

c. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan secara literatur mahasiswa dan mahasiswi mengenai bidang keilmuan hukum ekonomi syariah.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan hukum ekonomi syariah.
- 4) Semoga dapat menjadi sumbangan dan bekal pengetahuan pemikiran suatu penelitian ilmiah lebih lanjut.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat mengenai bisnis Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

- 2) Sebagai tambahan pengetahuan mengenai jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap menulis skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peeneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antaranya penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Akhmad Nurokhman, yang berjudul “Hutang Uang Dibayar Pakai Genteng (studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2010 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian menurut Nurokhman menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan hutang uang dengan pengembalian genteng, dengan alasan hitungan nilai harga genteng disesuaikan harga pasaran saat pengembalian, karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan hutangnya.

Berdasarkan perbedaan penelitian Akhmad Nurokhman jelas berbeda dengan penulis teliti saat ini, jika Akhmad Nurokhman fokus pada bagaimana komparasi hukum Islam dan Hukum perdata di

¹⁶ Akhmad Nurokhman, “Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulunan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Studi Komperasi Hukum Islam dan Hukum Pedata Indonesia”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga, Yogyakarta 2010).

Indonesia, sedangkan peneliti fokus terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi, Nurika Laila, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor dengan Pembayaran Sewa Kebun Pisang”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian menurut Laila menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang sering terjadi, dalam hal ini para *Mu’ajjir* dan *Musta’ajjir* seringkali mengalami kerugian dan keuntungan karena turun naiknya harga serta hasil buah yang diperoleh sedikit dan bencana yang menimpa pohon tersebut rusak. Dilihat dari hukum Islam praktik jual beli motor pembayaran sewa kebun pisang tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan mengandung unsur ketidakpastian oleh sebab itu dalam hukum Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan perbedaan penelitian Nurika Laila jelas berbeda dengan penulis teliti saat ini, jika Nurika Laila fokus pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli, sedangkan penulis fokus terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi. Persamaan penelitian

¹⁷ Nurika Laila, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor dengan Pembayaran Sewa Kebun Pisang”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

Nurika Laila dengan peneliti yaitu jual beli mengandung unsur ketidakpastian harga.

3. Skripsi, Nurul Fitriaturrohimah, yang berjudul “Transaksi jual beli sampah sistem menabung perspektif hukum islam (studi kasus pada bank sampah)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹⁸ Menurut Nurul Fitriaturrohima hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Nasabah (penjual) menjual sampahnya kepada Bank sampah (pembeli) dengan sistem menabung. Proses jual beli dalam bank sampah tersebut yaitu penjual mengumpulkan sampah rumah tangganya di tong sampah yang telah disediakan oleh bank sampah atau di tempat sampah milik pribadi, kemudian jika sampah tersebut sudah banyak, operator dapat mengambilnya. Operator hanya melakukan pengambilan sampah saja, tidak melakukan pencatatan maupun penimbangan saat mengambil sampah. Sehingga nasabah tidak mengetahui dan melihat secara jelas proses penimbangan dan pencatatan sampah tersebut. Maka tidak ada kejelasan dengan takarannya bisa terjadi sampah yang diberikan oleh penjual tidak semuanya ikut tertimbang. transaksi jual beli sampah sistem menabung di Bank Sampah diperbolehkan karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun dalam prakteknya terdapat tidak tersaksikannya proses penimbangan. Namun hal tersebut

¹⁸ Nurul Fitriaturrohimah, “Transaksi jual beli sampah sistem menabung perspektif hukum islam (studi kasus pada bank sampah)”, (Skripsi—Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Perwokerto, 2018).

tidak sampai menghilangkan prinsip mu'amalah, yakni adanya kerelaan dan keridhaan tanpa adanya unsur paksaan kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan penelitian Nurul Firiaturrohima jelas beda dengan yang penulis teliti saat ini, jika Nurul Firiaturrohima fokus pada pengambilan dan pencatatan penimbangan sampah persepektif hukum Islam, sedang peneliti fokus terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

1. Jual Beli

a. Definisi

Lafal *al-baī'* dalam bahas arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-baī'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma umat.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.¹⁹

1. *Thāmān* (Harga)

a. Definisi *Thāmān*

Thāmān merupakan barang yang disepakati dalam sebuah transaksi jual beli. *Thāmān* juga merupakan alat tukar dalam sebuah transaksi *mu'awādhāh*, yang umumnya berupa alat pembayaran seperti *nuqud* (mata uang dinar dan dirham), atau mata uang lainnya.

b. Dasar hukum *Thāmān*

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an, adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزْقُ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مِلٍّ (رواه ابو داود)

“Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.”. Lalu Rosulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntut ku karena kezhaliman dalam darah atau harta”. (HR. Abu Dawud).

¹⁹ *Software Digital al-Qur'an In Word*. Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahnya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.²⁰

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah warung kopi sampah yang berada di Kecamatan Gresik yang dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk berkumpul.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.²¹ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pemilik bisnis *Warung kopi sampah* dan pembeli (konsumen).

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

²¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Sigma, 1996), 28.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, jurnal, kitab-kitab dan dokumen yang berkaitan dengan masalah pada penelitian yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

a. Observasi

Bagian dalam pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.²²

b. Interview (wawancara)

Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Mendengarkan secara langsung keterangan atau informasi yang diberikan. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut adalah pemilik usaha warung kopi sampah bapak Imam wahyu dan 2 konsumen warung kopi sampah yaitu Kholik, Sayfudin.

²² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 44.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, skripsi, artikel serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan skripsi ini. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 2010. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamala*, 2019

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk megambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²³ Jadi dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktik pembayaran di warung kopi sampah perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Metode Analisis Data

Analisa data penyusun gunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktiknya. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik pembayaran di warung kopi sampah Desa sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yaitu definisi jual beli yang meliputi rukun dan syarat, landasan hukum teori jual beli. Sub bab kedua yaitu teori *thāmān* yang meliputi definisi, kedudukan *thāmān* dan dasar hukum pada *thāmān*.

Bab III Deskripsi lapangan menguraikan tentang praktik Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi di Desa sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Bab IV Temuan dan analisis mengenai bisnis Sampah Kiloan Sebagai Metode Pembayaran di Warung Kopi.

Bab V Penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan, penelitian dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok pembahasan.